



## P U T U S A N

Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -----

**Sultan Dg. Gassing**, Lahir di Jeneponto, Tanggal 31 Desember 1934, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Luppung Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 04/Leg.Srt.Kuasa/PN Blk., memberikan kuasa secara insidentil kepada : -----

**Sumarno**, Lahir di Jeneponto, Tanggal 12 Pebruari 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Pendidikan Kelurahan Pabiringa Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai ---- **Kuasa Penggugat**;

M e l a w a n :

1. **Nur Fangki Bin Nyompa**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kampung Ulu Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I**;
2. **Nur Fandi Bin Nyompa**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kampung Ulu Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II**;
3. **Tahang Dg. Ngalle**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kampung Ulu Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, disebut sebagai ----- **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara; -----

Telah membaca bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun Tergugat-Tergugat yang diajukan di muka persidangan; -----

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan; --

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.



**TENTANG DUDUK PERKARNYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dalam Surat Gugatannya tanggal 25 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 25 Januari 2017 dengan register Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk., telah mengajukan gugatan mengenai hal-hal sebagai berikut : --

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kampung Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 48, seluas 5.105 M<sup>2</sup> atas nama pemegang Hak SULTAN DG GASSING (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Utara : dahulu bekas tanah negara sekarang Jalan Tani; -----
  - Timur : dahulu bekas tanah negara sekarang tanah Ir. Sirajuddin Kamaling; --
  - Selatan : dahulu bekas tanah negara sekarang tanah Bulu Binti H. Sajeng; -----
  - Barat : dahulu bekas tanah negara sekarang Jalan Tani; -----Disebut tanah sengketa; -----
2. Bahwa terhadap tanah sengketa sebagaimana posita nomor 1 di atas, pada tanggal 01 Juli 2006, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Alm. SITTI BINTI SULTAN DG GASSING (Isteri Tergugat III, anak Penggugat) telah melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa kepada orang tua Tergugat I dan II yang bernama Alm. NYOMPA DG PUJI TAJU; -----
3. Bahwa atas transaksi jual beli sebagaimana posita nomor 2 di atas, telah dibuatkan Surat Permufakatan Jual Beli Nomor : 04/DG/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006, oleh SITTI BINTI SULTAN DG GASSING (Isteri Tergugat III, anak Penggugat) dan DG PUJI TAJU (orang tua Tergugat I dan II); -----
4. Bahwa dari Surat Permufakatan Jual Beli Nomor : 04/DG/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tersebut, terdapat tanda tangan Tergugat III dan Penggugat sebagai yang memberikan persetujuan atas transaksi jual beli terhadap tanah sengketa, pada hal Penggugat tidak tahu membaca dan menulis jadi setiap surat-surat apapun bentuknya selalu Penggugat membubuhkan cap jempolnya; -----
5. Bahwa keterlibatan Tergugat III sebagai pemberi persetujuan atas transaksi jual beli terhadap tanah sengketa, maka bisa jadi Tergugat III-lah yang mengasut atau membujuk isterinya untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa yang bukan haknya; -----
6. Bahwa setelah transaksi jual beli atas tanah sengketa tersebut, penempatan dan penguasaan tanpa hak atas tanah sengketa beralih kepada orang tua Tergugat I dan II yang bernama Alm. NYOMPA DG PUJI TAJU; -----

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah orang tua Tergugat I dan II yang bernama Alm. NYOMPA DG PUJI TAJU meninggal dunia, penempatan dan penguasaan tanpa hak atas tanah sengketa tersebut dilanjutkan oleh Tergugat I dan II, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat I dan II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat; -----
8. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut telah Penggugat peringatan untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong akan tetapi peringatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat I dan II bahkan Tergugat I dan II cenderung untuk tetap menguasai tanah sengketa secara terus menerus dan melawan hukum; -----
9. Bahwa karena transaksi jual beli terhadap tanah sengketa yang dilakukan oleh Isteri Tergugat II kepada orang tua Tergugat I dan II tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka transaksi jual beli dan segala surat-surat yang timbul atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat; -----
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II dalam menguasai tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**, maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat I dan II dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya; -----
11. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak akan dipindah tangankan oleh Tergugat I dan II dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnnya, maka berlasan hukum jika terhadap tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan; -----
12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat I dan II serta Tergugat III; -----
13. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat I dan II maupun Tergugat III untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat I dan II maupun Tergugat III tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
14. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II maupun Tergugat III tidak pernah serius untuk menyelesaikan perkara ini, maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2017/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah sengketa; -----
3. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kampung Ulutedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 48, seluas 5.105 M2 atas nama pemegang Hak SULTAN DG GASSING (Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut : -----
  - Utara : dahulu bekas tanah negara sekarang Jalan Tani; -----
  - Timur : dahulu bekas tanah negara sekarang tanah Ir. Sirajuddin Kamaling; --
  - Selatan : dahulu bekas tanah negara sekarang tanah Bulu Binti H. Sajeng; -----
  - Barat : dahulu bekas tanah negara sekarang Jalan Tani; -----adalah milik Penggugat; -----
4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; ----
5. Menyatakan transaksi jual beli atas tanah sengketa antara isteri Tergugat III dengan orang tua Tergugat I dan II adalah tidak sah; -----
6. Menyatakan segala surat-surat yang berhubungan atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat; -----
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian; -----
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari para Tergugat; -----
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau : Jika Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya dan para Tergugat menghadap sendiri; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Iwan Harry Winarto, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator; -----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Pebruari 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 Januari 2017 sebagai berikut : ----

**Dalam Eksepsi :** -----

1. Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya dengan adanya manipulasi data batas-batas tanah dalam gugatannya; -----

Penggugat tidak mencantumkan batas-batas sebenarnya yang tercantum dalam Surat Permufakatan Jual Beli yang dijadikan dasar dalam gugatannya; -----

Dalam gugatan Penggugat mencantumkan batas-batas Sertifikat Hak Milik No. 48 sebagai berikut : -----

Utara : dahulu bekas tanah negara sekarang Jalan Tani; -----

Timur : dahulu bekas tanah negara sekarang tanah Ir. Sirajuddin Kamaling; --

Selatan : dahulu bekas tanah negara sekarang tanah Bulu Binti H. Sajeng; ----

Barat : dahulu bekas tanah negara sekarang Jalan Tani; -----

Sedangkan dalam Surat Permufakatan Jual Beli Nomor : 04/DG/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 secara nyata dicantumkan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : tanah kebun Andi Wali; -----

Timur : tanah kebun Bulu H. Sajeng; -----

Selatan : tanah pekuburan; -----

Barat : tanah kebun Abd. Jabbar; -----

Dengan adanya bentuk manipulasi data yang diajukan oleh Sumarno selaku Kuasa Insidentil Sultan Dg. Gassing merupakan tindakan Melawan Hukum, hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan; -----

Bahwa atas kesalahan batas-batas obyek sengketa maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan cacat formil karena tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 09 Juli 1973 Nomor : 81 K/Sip/1971 dan Nomor : 1159 K/Pdt/1983 tertanggal 23 Oktober 1984; -----

2. Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya karena kurang pihak; -----

Bahwa dalam Surat Permufakatan Jual Beli Nomor : 04/DG/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tanah obyek perkara beralih kepada Dg. Puji Taju dimana sesuai Surat Keterangan Warisan Nomor : 02/DG/I/2017 tanggal 20-01-2017 telah meninggal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia tanggal 04 Desember 2011 dengan meninggalkan Ahli Waris : Nyompa, Nurpandi, Nurpina dan Nurpangki; -----

Sementara dalam gugatan Penggugat hanya menggugat Nur Pangki Bin Nyompa sebagai Tergugat I dan Nur Pandi Bin Nyompa sebagai Tergugat II dan tidak melibatkan Nyompa dan Nurpina sebagai Tergugat; -----

Bahwa dengan tidak melibatkan seluruh Ahli Waris Dg. Puji Taju, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan cacat formil karena tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

## **Dalam Pokok Perkara : -----**

1. Tergugat I membantah seluruh hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas; -----
  2. Bahwa gugatan Penggugat melalui kuasa insidentil Sumarno yang mengakui memiliki tanah obyek perkara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 48 adalah hal yang mengada-ngada, dengan alasan dalam Surat Permufakatan Jual Beli Nomor : 04/DG/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 ditemukan fakta sebagai berikut : -----
    - a. Sitti Binti Gassing selaku pihak Penjual dengan Dg. Puji Taju selaku pihak Pembeli sepakat mengadakan persetujuan/permufakatan Jual Beli Tanah dengan harga Rp. 10.000.000,- terletak di Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba terdaftar pada Nomor SPPT No. 0347 atas nama Sitti dengan luas 6.000 m<sup>2</sup> dipergunakan untuk tanah kebun dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : tanah kebun Andi Wali; -----

Timur : tanah kebun Bulu H. Sajeng; -----

Selatan : tanah pekuburan; -----

Barat : tanah kebun Abd. Jabbar; -----
    - b. Surat Permufakatan tersebut di atas dibuat bersama di hadapan Pemerintah Desa Garanta dan turut hadir saksi-saksi dan persetujuan dari Tahan Dg. Ngalle (suami Sitti) dan Sultan Dg. Gassing (ayah kandung Sitti); -----
- Berdasarkan hal tersebut di atas dengan adanya persetujuan Sultan Dg. Gassing, maka gugatan yang diajukan Sumarno selaku Kuasa Insidentil tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan karena tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah obyek perkara dimaksud; -----
3. Bahwa permohonan sita jaminan tidak perlu dilaksanakan karena kami ahli waris Dg. Puji Taju tidak berniat untuk memindahtangankan obyek sengketa selama perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Maret 2017, dan pihak Tergugat-Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Maret 2017, dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka Replik dari Penggugat serta Duplik dari Tergugat-Tergugat dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7304031202690002 atas nama Sumarno, diberi tanda ----- (P - 1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 21.0708.311234.0015 atas nama Sultan Dg. Gassing, diberi tanda ----- (P - 2);
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 atas nama Gassing, diberi tanda ----- (P - 3);
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 48 Tahun 1982 atas nama Sultan Daeng Gassing, diberi tanda ----- (P - 4);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

1. Saksi **Nuru Dg. Tompo Bin Saing Dg. Tinggi**, menerangkan : -----
  - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah/sengketa tanah antara Penggugat Sultan Dg. Gassing dengan para Tergugat; -----
  - Bahwa, tanah yang menjadi sengketa adalah berupa tanah kering yang terletak di Dusun Ulu Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.



luasnya kurang lebih 50 (lima puluh) are, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Nur Fangki Bin Nyompa; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi batas-batas tanah sengketa adalah : -----
  - Utara dengan tanah H. Sajeng; -----
  - Barat dengan Jalan Tani; -----
  - Timur dengan tanah Ir. Sirajuddin/Kamaling; -----
  - Selatan dengan Jalan Tani; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat Sultan Dg. Gassing yang diberikan kepada anaknya Sitti untuk dimiliki dan digarap agar hasilnya dapat digunakan untuk menghidupi keluarga Sitti, namun saksi tidak tahu dari mana asalnya tanah tersebut sampai dimiliki oleh Sultan Dg. Gassing; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut telah diual oleh Sitti kepada Nur Fangki Bin Nyompa dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan ibu dari Nur Fangki Bin Nyompa, saksi hanya kenal ayahnya yaitu Nyompa; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Sultan Dg. Gassing memiliki 3 (tiga) orang isteri dan banyak anak; -----
- Bahwa, sebelum dijual tanah sengketa tersebut telah dikuasai/ditinggali dan dikerjakan oleh Sitti dan suaminya (Tahang) selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, ada tanah pekuburan di dalam tanah sengketa, dimana pekuburan tersebut adalah pekuburan umum, yang telah ada sebelum tanah tersebut dijual kepada Nur Fangki Bin Nyompa, tanah pekuburan tersebut dikelola oleh pemerintah setempat, saksi tau kalau itu pekuburan umum karena orang akan menguburkan keluarganya di tempat tersebut dimintai uang oleh pemerintah setempat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui perihal jual beli tanah tersebut dari cerita orang-orang dan saksi tidak menyaksikan sendiri; -----

2. Saksi **Riri Bin Mannajai Dg. Lalu**, menerangkan : -----
- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah/sengketa tanah antara Penggugat Sultan Dg. Gassing dengan para Tergugat; -----
  - Bahwa, tanah yang menjadi sengketa adalah berupa tanah kering yang terletak di Dusun Ulu Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba,





luasnya kurang lebih 1000 (seribu) meter persegi, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Nur Fangki Bin Nyompa, Nur Fandi Bin Nyompa dan Tahang; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi batas-batas tanah sengketa adalah : -----
  - Utara dengan tanah H. Sajeng/Bulu; -----
  - Barat dengan dulu H. Kincang sekarang A.Wali; -----
  - Timur dengan tanah Ir. Sirajuddin/Kamaling; -----
  - Selatan dengan Katte dan Jabbareng; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat Sultan Dg. Gassing, namun Sultan Dg. Gassing tidak pernah mengerjakan tanah tersebut, yang mengerjakan tanah tersebut adalah Tahang (suami dari Sitti anak Sultan Dg. Gassing); -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut telah diual oleh Sitti kepada orang tua Nur Fangki Bin Nyompa dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian dikerjakan oleh anaknya yaitu Nur Fangki dan Nur Fandi; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada saat tanah tersebut dijual oleh Sitti, Sultan Dg. Gassing juga mengetahuinya dan pada saat itu tidak ada keberatan baik dari Sultan Dg. Gassing sendiri maupun dari pihak yang lainnya; -----
- Bahwa, Sitti sendiri sudah meninggal dunia, yaitu 2 (dua) tahun setelah tanah tersebut dijual; -----
- Bahwa, sebelum dijual tanah sengketa tersebut telah dikuasai/ditinggali dan dikerjakan oleh Sitti dan suaminya (Tahang); -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Sultan Dg. Gassing bisa membaca dan menulis; ----
- Bahwa, saksi mengetahui perihal jual beli tanah tersebut dari cerita orang-orang dan saksi tidak menyaksikan sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat guna menyanggah gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan surat bukti berupa : -----

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Nur Fangki tertanggal 20 Januari 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Garanta, diberi tanda ----- (TI - 1);
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 73.02.090.008.003.0074.0 atas nama Nur Fangki B Nyompa, diberi tanda (TI - 2);
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 NOP 73.02.090.008.003.0074.0 atas nama Nur Fangki B Nyompa, diberi tanda (TI - 3);

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor: 02/Pdt.G/2017/PN Blk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 NOP 73.02.090.008.003.0074.0 atas nama Nur Fangki B Nyompa, diberi tanda (TI - 4);
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, NOP 73.02.090.008.003.0074.0 atas nama Sitti, diberi tanda ----- (TI - 5);
6. Fotocopy Surat Permufakatan Jual Beli Tahun 2006, yang diketahui oleh Kepala Desa Garanta, diberi tanda ----- (TI - 6);
7. Fotocopy Surat Kwitansi Harga Jual Sebidang Tanah Kebun seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tahun 2006, diberi tanda ----- (TI - 7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Hibah tahun 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Garanta, diberi tanda ----- (TI - 8);
9. Fotocopy Surat Permufakatan Jual Beli Tahun 2006, yang diketahui oleh Kepala Desa Garanta, diberi tanda ----- (TII - 1);
10. Fotocopy Surat Kwitansi Harga jual Sebidang Tanah kebun seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tahun 2006, diberi tanda ----- (TII - 2);
11. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Hibah Tahun 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Garanta, diberi tanda ----- (TII - 3);
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, NOP 73.02.090.008.003.0074.0 atas nama Sitti, diberi tanda ----- (TII - 4);
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 73.02.090.008.003.0074.0 atas nama Nur Fangki B Nyompa diberi tanda (TII - 5);
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP 73.02.090.008.003.0074.0 atas nama Nur Fangki B Nyompa diberi tanda (TII - 6);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

1. Saksi **Ridwan Bin Sakaria**, menerangkan : -----
  - Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah/sengketa tanah antara Penggugat Sultan Dg. Gassing dengan para Tergugat; -----
  - Bahwa, tanah yang menjadi sengketa adalah berupa tanah kering yang terletak di Dusun Ulu Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, luasnya kurang lebih 60 (enam puluh) are, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Nur Fangki Bin Nyompa dan Nur Fandi Bin Nyompa; -----
  - Bahwa, sepengetahuan saksi batas-batas tanah sengketa adalah : -----
  - Utara dengan Jalan Tani; -----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk



- Barat dengan tanah Andi Wali dan Loji; -----
  - Timur dengan Tanah Pekuburan; -----
  - Selatan dengan tanah Bulu; -----
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat Sultan Dg. Gassing yang diberikan kepada anaknya Sitti; -----
  - Bahwa, tanah sengketa tersebut telah diual oleh Sitti kepada orng tua Nur Fangki dan Nur Fandi dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
  - Bahwa, saksi tahu mengenai jual beli tersebut karena saksi hadir dan menyaksikan langsung jual beli tanah tersebut, dimana saksi juga ikut bertanda tangan pada surat jual beli pada saat itu; -----
  - Bahwa, jual beli tersebut dilaksanakan di rumah saksi karena saksi merupakan Kepala Dusun pada saat itu; -----
  - Bahwa, pada saat jual beli tersebut hadir juga Sultan Dg. Gassing, dan setelah ditanyakan Sultan Dg. Gassing mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Sitti, yang mana pada saat itu saksi tidak melihat ada sertifikat atas tanah tersebut, saksi hanya melihat bukti pembayaran pajak atas nama Sitti; -----
  - Bahwa, saksi tidak melihat ada masalah apa-apa pada saat jual-beli tanah tersebut, karena Sultan Dg. Gassing sebagai pemilik tanah ikut hadir pada saat jual-beli tersebut, Sultan Dg. Gassing sudah menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Sitti dan kemudian Sulatn Dg. Gassing sendiri bertanda tangan pada surat jual beli, dan pada saat itu tidak ada pihak yang berkeberatan dengan adanya jual beli tersebut; -----
  - Bahwa, kemudian surat jual beli tersebut setelah ditandatangani oleh semua pihak baik penjual maupun pembeli dan juga saksi-saksi termasuk saksi sendiri, lalu ditandatangani pula oleh Bapak H. Ansar selaku Kepala Desa pada saat itu; -
  - Bahwa, sepengetahuan saksi, ada tanah pekuburan di dekat tanah sengketa, dimana pekuburan tersebut adalah pekuburan umum yang dikelola oleh pemerintah setempat; -----
2. Saksi **Irawati Binti Masdin**, menerangkan : -----
- Bahwa, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah/ sengketa tanah antara Penggugat Sultan Dg. Gassing dengan para Tergugat; -----
  - Bahwa, tanah yang menjadi sengketa adalah berupa tanah kering yang terletak di Dusun Ulu Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, luasnya kurang lebih 500 (lima ratus) meter persegi, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Nur Fangki Bin Nyompa dan Nur Fandi Bin Nyompa; -----
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut dibeli oleh orang tua Nur Fangki dan Nur Fandi dari Sitti (isteri Tahang) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
- Bahwa, saksi tahu mengenai jual beli tersebut karena saksi hadir dan menyaksikan langsung jual beli tanah tersebut, dimana saksi juga ikut bertanda tangan pada surat jual beli pada saat itu sebagai saksi atas jual beli tersebut; ----
- Bahwa, jual beli tersebut dilaksanakan di rumah saksi Ridwan selaku Kepala Dusun pada saat itu; -----
- Bahwa, pada saat jual beli tersebut hadir juga Sultan Dg. Gassing, dan setelah ditanyakan Sultan Dg. Gassing mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Sitti, yang mana pada saat itu saksi tidak melihat ada sertifikat atas tanah tersebut, saksi hanya melihat bukti pembayaran pajak atas nama Sitti; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat ada masalah apa-apa pada saat jual-beli tanah tersebut, karena Sultan Dg. Gassing sebagai pemilik tanah ikut hadir pada saat jual-beli tersebut, Sultan Dg. Gassing sudah menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Sitti dan kemudian Sulatn Dg. Gassing sendiri bertanda tangan pada surat jual beli, dan pada saat itu tidak ada pihak yang berkeberatan dengan adanya jual beli tersebut; -----
- Bahwa, kemudian surat jual beli tersebut setelah ditandatangani oleh semua pihak baik penjual maupun pembeli dan juga saksi-saksi termasuk saksi sendiri, lalu ditandatangani pula oleh Bapak H. Ansar selaku Kepala Desa pada saat itu; -

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Maret 2017, atas tanah obyek sengketa yang terletak di Ulu Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan beserta lampiran gambar objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 26 April 2017; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Halaman **12** dari **18** Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi :** -----

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan Eksepsi-eksepsi sebagaimana Jawabannya tertanggal 08 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan : -

1. Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya dengan adanya manipulasi data batas-batas tanah dalam gugatannya; -----

Penggugat tidak mencantumkan batas-batas sebenarnya yang tercantum dalam Surat Permufakatan Jual Beli yang dijadikan dasar dalam gugatannya; -----

Dalam gugatan Penggugat mencantumkan batas-batas Sertifikat Hak Milik No. 48 sebagai berikut : -----

Utara : dahulu bekas tanah negara sekarang Jalan Tani; -----

Timur : dahulu bekas tanah negara sekarang tanah Ir. Sirajuddin Kamaling; --

Selatan : dahulu bekas tanah negara sekarang tanah Bulu Binti H. Sajeng; -----

Barat : dahulu bekas tanah negara sekarang Jalan Tani; -----

Sedangkan dalam Surat Permufakatan Jual Beli Nomor : 04/DG/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 secara nyata dicantumkan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : tanah kebun Andi Wali; -----

Timur : tanah kebun Bulu H. Sajeng; -----

Selatan : tanah pekuburan; -----

Barat : tanah kebun Abd. Jabbar; -----

Dengan adanya bentuk manipulasi data yang diajukan oleh Sumarno selaku Kuasa Insidentil Sultan Dg. Gassing merupakan tindakan Melawan Hukum, hal tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan; -----

Bahwa atas kesalahan batas-batas obyek sengketa maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan cacat formil karena tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 09 Juli 1973 Nomor : 81 K/Sip/1971 dan Nomor : 1159 K/Pdt/1983 tertanggal 23 Oktober 1984; -----

2. Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya karena kurang pihak; -----

Bahwa dalam Surat Permufakatan Jual Beli Nomor : 04/DG/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tanah obyek perkara beralih kepada Dg. Puji Taju dimana sesuai Surat Keterangan Warisan Nomor : 02/DG/I/2017 tanggal 20-01-2017 telah meninggal dunia tanggal 04 Desember 2011 dengan meninggalkan Ahli Waris : Nyompa, Nurpandi, Nurpina dan Nurpangki; -----

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara dalam gugatan Penggugat hanya menggugat Nur Pangki Bin Nyompa sebagai Tergugat I dan Nur Pandi Bin Nyompa sebagai Tergugat II dan tidak melibatkan Nyompa dan Nurpina sebagai Tergugat; -----

Bahwa dengan tidak melibatkan seluruh Ahli Waris Dg. Puji Taju, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan cacat formil karena tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah menanggapi dalam repliknya dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : ----

- Bahwa pada pokoknya Kuasa Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban para Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya; -----
- Bahwa jawaban dalam eksepsi para Tergugat pada point 1 adalah keliru, karena menurut Kuasa Penggugat, gugatan tersebut sudah tepat dan benar serta tidak kabur karena antara posita dan petitumnya telah saling bersesuaian atau tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga jawaban para Tergugat patut untuk ditolak; -----
- Bahwa jawaban dalam eksepsi para Tergugat pada point 2 adalah keliru, karena Penggugat tidak kurang pihak dan tidak salah orang karena para Tergugat adalah pihak yang jelas-jelas bertanggung jawab dan yang saat ini menguasai dan menduduki tanah sengketa milik Penggugat Sultan Dg, Gassing secara melawan hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II, dengan dalih mendasarkan pada Surat Permufakatan Jual Beli Nomor : 04/DG/VII/2006 tanggal 01 Juli 2006 tersebut, yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat Sultan Dg. Gassing selaku pemilik tanah yang sah, sehingga jawaban para Tergugat tersebut patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari eksepsi tersebut maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa materi eksepsi bukan merupakan eksepsi mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dan/atau mengenai kewenangan Absolut Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 RBg, oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir; -----

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi-eksepsi dari para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Maret 2017, atas tanah obyek sengketa yang hasil-hasilnya adalah sebagai berikut : -----

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak para Tergugat menunjuk tanah obyek sengketa yang sama yaitu tanah kebun yang terletak di Ulu Tedong Desa Garanta Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak para Tergugat masing-masing telah menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa dimana terjadi perbedaan batas yang ditunjuk oleh pihak Penggugat dengan batas yang ditunjuk oleh pihak para Tergugat; -----

Batas-batas yang ditunjuk pihak Penggugat adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Jalan Tani; -----
- Sebelah Timur : Tanah Ir. Sirajuddin Kamaling; -----
- Sebelah Selatan : Tanah Bulu Binti H. Sajeng; -----
- Sebelah Barat : Jalan Tani; -----

Batas-batas yang ditunjuk pihak para Tergugat adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah kebun Andi Wali; -----
- Sebelah Timur : Tanah kebun Bulu H. Sajeng; -----
- Sebelah Selatan : Tanah pekuburan umum; -----
- Sebelah Barat : Tanah kebun Abd. Jabbar; -----
- Bahwa tanah obyek sengketa yang batas-batasnya sebagaimana ditunjukkan oleh pihak Penggugat dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan pada bagian pekuburan umum dikuasai dan dikelola oleh pemerintah setempat, sementara yang batas-batasnya sebagaimana ditunjukkan oleh pihak para Tergugat dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada point 1 mengenai adanya manipulasi data batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, dimana atas kesalahan batas-batas obyek sengketa maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan cacat formil karena tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam hasil pemeriksaan setempat, dimana baik pihak Penggugat maupun pihak para Tergugat masing-masing telah menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa dimana terjadi perbedaan batas yang ditunjuk oleh pihak Penggugat dengan batas yang ditunjuk oleh pihak para Tergugat dikaitkan pula dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak para Tergugat yang saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan fakta dalam persidangan yaitu adanya perbedaan batas-batas tanah sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan perbedaan batas-batas yang ditunjukkan oleh masing-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana yang termuat dalam surat Gugatan dan yang ditunjukkan oleh pihak Penggugat pada saat pemeriksaan setempat dengan obyek sengketa dengan batas-batas sebagaimana yang ditunjukkan dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam pemeriksaan setempat tidaklah sama batas-batasnya dan karenanya dapat dipastikan bahwa batas-batas obyek sengketa khususnya obyek sengketa tanah yang diterangkan dalam Posita Gugatan point 1 tidak jelas maka hal tersebut menyebabkan kaburnya suatu surat Gugatan, hal sejalan pula dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam : -----

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : “Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (Objek Sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam Posita Surat Gugatan, maka Putusan Juxta Factie diktum berbunyi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO) dan bukan Menolak Gugatan”; -----
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : “Suatu Gugatan Perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam Fundamentum petendi surat gugatan harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa. Bilamana tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima; -----

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut di atas maka Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada point 1 beralasan hukum oleh karenanya haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada point 2 mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan seluruh Ahli Waris Dg. Puji Taju, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan cacat formil karena tidak jelas dan kabur sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam hasil pemeriksaan setempat bahwa obyek tanah sengketa yang batas-batasnya ditunjuk oleh pihak para Tergugat benar Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dan tidak ada orang lain yang ikut menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sehingga menurut Majelis Hakim tidaklah terdapat kesalahan atau kekurangan mengenai pihak yang dijadikan Tergugat jika obyek sengketa didasarkan pada batas-batas yang ditunjukkan oleh pihak para Tergugat

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena dalam pemeriksaan setempat pihak Penggugat menunjukkan batas-batas yang berbeda dengan obyek yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dimasukkannya pekuburan umum dalam obyek sengketa dimana pekuburan umum tersebut secara nyata tidak dikuasai oleh pihak para Tergugat melainkan dikuasai dan dikelola oleh pemerintah setempat maka jika obyek sengketa didasarkan pada batas-batas yang ditunjukkan oleh pihak Penggugat telah jelas bahwa ada pihak lain yang menguasai namun tidak turut digugat atau diajukan sebagai Pihak dalam perkara A quo, dikaitkan pula dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari pihak Penggugat maupun saksi dari pihak para Tergugat yang saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan fakta dalam persidangan yaitu adanya tanah pekuburan di dalam tanah sengketa, dimana pekuburan tersebut adalah pekuburan umum, yang telah ada sebelum tanah tersebut dijual kepada orang tua Tergugat I dan Tergugat II, dan tanah pekuburan tersebut dikelola oleh pemerintah setempat, dengan demikian jika obyek sengketa didasarkan pada batas-batas yang ditunjukkan oleh pihak Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi dari para Tergugat yang berkenaan dengan point 2 di atas, patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat patutlah untuk dikabulkan dan gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

## Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.396.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi : -----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; -----

### Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; -----

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.396.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada Hari **Senin** tanggal **08 Mei 2017** oleh Kami **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat; ---

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. **Sera Achmad, SH., MH.**

**Yusti Cinianus Radjah, SH.**

2. **Uwaisqarni, SH.**

Panitera Pengganti,

**Haeruddin Madjid, SH., MH.**

## **Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 75.000,-
- Relas Panggilan	Rp. 1.280.000,-
- PS	Rp. 2.000.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 3.396.000,-

Terbilang (tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman **18** dari **18** Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2017/PN Blk.